

PERATURAN AKADEMIK



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 347/SK-Unbrah /F/2016**

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 347/SK-Unbrah /F/2016

TENTANG
REVISI
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung proses akademik pada Fakultas dan Jurusan Diploma III dalam lingkungan Universitas Baiturrahmah, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian peraturan akademik;
- b. Bahwa Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor:
NO. 487a/A/Unbrah/IX/2013 tidak sesuai lagi dengan perkembangan Fakultas/Jurusan Diploma III dalam lingkungan Universitas Baiturrahmah serta perubahan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menristek – DIKTI No . 44 tahun2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud RI No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Mendikbud No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
10. Statuta Universitas Baiturrahmah /2013
11. Keputusan Mendikbud No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/DJ/KEP/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi.

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung proses akademik pada Fakultas dan Jurusan Diploma III dalam lingkungan Universitas Baiturrahmah, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian peraturan akademik;
 - b. Bahwa Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 143/A/Unbrah/Kep/V/2007 tidak sesuai lagi dengan

perkembangan Fakultas/Jurusan Diploma III dalam lingkungan Universitas Baiturrahmah serta perubahan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah yang baru;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994.
 7. Keputusan Mendikbud No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa.
 8. Keputusan Mendikbud No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/DJ/KEP/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi.
 10. Statuta Universitas Baiturrahmah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Akademik untuk Program Sarjana dan Program Diploma III Universitas Baiturrahmah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

- (1) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (2) Menteri adalah Menteri Riset dan Perguruan Tinggi.
- (3) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (4) Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Unbrah
- (5) Jurusan adalah Jurusan Diploma III dalam lingkungan Unbrah
- (6) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah
- (7) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan Diploma III dalam lingkungan Unbrah
- (8) Program Sarjana (S1) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah.
- (9) Program Diploma III (D -III) adalah program pendidikan vokasi setelah pendidikan menengah.
- (10) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.
- (11) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
- (12) Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menetapkan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.

- (13) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (14) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester reguler, yaitu semester ganjil dan semester genap
- (15) Sistem kredit semester, selanjutnya disebut SKS adalah sistem kredit suatu program studi yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- (16) Satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi Mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi program studi, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya Dosen.
- (17) Indek prestasi semester, selanjutnya disebut dengan IPS adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu.
- (18) Indek prestasi kumulatif, selanjutnya disebut dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat dilakukan perhitungan atau evaluasi.
- (19) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh Mahasiswa dalam satu semester.
- (20) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik Mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh Mahasiswa bersangkutan.
- (21) Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
- (22) Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
- (23) Karya tulis Ilmiah (KTI) adalah tugas akhir Mahasiswa Program Diploma III

- (24) Karya Tulis Akhir (KTA) adalah tugas akhir Mahasiswa program sarjana, yaitu berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/ atau penelitian kepustakaan.
- (25) Ujian akhir adalah ujian komprehensif dan/ atau ujian Karya Tulis Akhir
- (26) Skripsi adalah tugas akhir Mahasiswa Program ,aitu berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
- (27) Ujian KTA adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi KTA dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
- (28) Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
- (29) Penasehat Akademik adalah Dosen yang memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa program diploma III, sarjana dan profesi.
- (30) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (31) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (32) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (33) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (34) Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (35) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (36) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (37) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (38) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (39) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- (40) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (41) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (42) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (43) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
- (44) Rencana pembelajaran semester (RPS) merupakan perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/teknologi dalam program studi.
- (45) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Peraturan akademik ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di Unbrah dengan menerapkan kurikulum yang didata dengan system kredit semester.
- (2) Peraturan akademik ini bertujuan untuk menjamin tercapainya mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Peraturan akademik ini berfungsi sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik selama mengikuti pendidikan.
- (2) Peraturan akademik ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik.
- (3) Peraturan akademik ini berfungsi sebagai pedoman bagi tenaga kependidikan dalam rangka membantu penyelenggaraan proses belajar antara lain yaitu kegiatan praktikum, klinik, kepustakaan dan kegiatan administrasi akademik.

BAB III PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Program Pendidikan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri dan disesuaikan dengan visi dan misi Unbrah dan Fakultas/Jurusan.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), Program Sarjana (S1), Program Profesi dan Program Magister.
- (3) Pada Program Sarjana dan Program Diploma III, dapat diselenggarakan berbagai program studi, yaitu kesatuan rencana belajar yang dinyatakan dalam kurikulum sebagai sejumlah kegiatan akademik dengan rincian tentang tujuan, proses belajar-mengajar, dan lama studi untuk mencapai persyaratan satu jenjang pendidikan.
- (4) Program studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran program studi.
- (5) Setiap program studi diselenggarakan dan dibina oleh Fakultas atau Jurusan

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Perkuliahan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Tujuan dari SKS adalah memberi kesempatan kepada Mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan juga memberi kesempatan kepada Mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- (3) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolak ukur satuan kredit semester (sks) untuk beban akademik.

- (4) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester. .
- (5) Satu sks beban akademik dalam bentuk praktikum adalah paling kurang 3 x 50 menit pekerjaan laboratorium/lapangan/klinik/asistensi dan sejenisnya secara terjadwal dan kerja terstruktur 2 jam perminggu, ditambah kerja mandiri selama 2 jam perminggu sebanyak 16 kali dalam satu semester.
- (6) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.

Pasal 6

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri dari 16 minggu kegiatan akademik efektif.
- (3) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Januari, sedangkan semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir bulan Juli.
- (4) Semester antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau antara semester ganjil dan semester genap, sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
- (5) Fakultas yang telah melaksanakan salah satu model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)/ *Student Centered Learning (SCL)* secara penuh, pelaksanaan semesternya diatur dengan ketentuan tersendiri.

Beban dan Masa Studi

Pasal 7

- (1) Beban studi untuk setiap Program Sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang pelaksanaannya dijadwalkan

8 (delapan) semester, akan tetapi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

- (2) Untuk program profesi pelaksanaannya paling lama 6 semester.
- (3) Program magister pelaksanaannya paling lama 6 semester.
- (4) Beban studi Program Diploma III (D-III) sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks, yang pelaksanaannya dijadwalkan 6 (enam) semester, akan tetapi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

Pasal 8

- (1) Beban studi seorang Mahasiswa pada setiap semester minimal 12 sks dan maksimal 24 sks, kecuali bagi Mahasiswa yang beban studi sisa pada semester akhir kurang dari 12 sks.
- (2) Beban studi pada semester 1 dan semester 2 disesuaikan dengan jumlah sks dari paket mata kuliah pada semester yang bersangkutan.
- (3) Beban studi (jumlah sks) yang dapat diambil oleh Mahasiswa pada setiap semester reguler (semester ganjil atau genap) ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) dari semester reguler sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Jumlah sks maksimum yang dapat diambil pada semester reguler berikut
< 1,60	12 sks
1,60 - 1,99	15 sks
2,00 - 2,49	18 sks
2,50 - 2,99	21 sks
≥ 3,00	24 sks

Pengambilan Mata Kuliah

Pasal 9

- (1) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal, harus dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor, serta diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit.
- (2) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program pendidikan yang dapat dipedomani oleh Mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- (3) Pemilihan mata kuliah untuk pengisian KRS oleh Mahasiswa harus memperhatikan prasyarat setiap mata kuliah.
- (4) Pengisian KRS dilakukan oleh Mahasiswa sebelum semester berlangsung, dan harus disetujui oleh Penasehat Akademik
- (5) Kelebihan beban sks setiap semester hanya boleh 1 (satu) sks, dan tidak melebihi jumlah kumulatif 24 sks.
- (6) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh Mahasiswa pada semester tertentu baik berupa penggantian, penambahan, ataupun pembatalan hanya dapat diizinkan dengan persetujuan Dekan/Ketua Jurusan atas usul penasehat akademik.
- (7) Pelaksanaan perubahan sebagaimana disebut pada ayat (6) di atas, dapat dilakukan dalam selang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- (8) Pembatalan mata kuliah di luar prosedur pada ayat (6) dan (7) di atas, dapat berakibat pemberian nilai "E" pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (9) Semua mata kuliah yang tercantum dalam KRS akan dihitung dalam penentuan IPS dan IPK.

Semester Antara

Pasal 10

- (1) Semester antara dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Ketua Jurusan.
- (2) Semester antara hanya digunakan untuk perbaikan nilai (kecuali nilai E) dan bukan untuk pengambilan mata kuliah baru.
- (3) Beban akademik Mahasiswa pada semester antara maksimum 10 sks.
- (4) Semester antara terdiri atas 16 (enam belas) kali kuliah efektif yang dilaksanakan selama 1 sampai 2 bulan.
- (5) IPS semester antara tidak dapat digunakan untuk perhitungan beban studi semester regular berikutnya.
- (6) Administrasi semester antara dilaksanakan oleh Fakultas/Jurusan

BAB IV KURIKULUM

Struktur Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Struktur kurikulum Program Sarjana terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat mendukung kompetensi utama.
- (3) Pengertian masing-masing kompetensi :
 - a. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.

- b. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/atau memperkuat keahlian kompetensi utama.
- c. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.

Pasal 12

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan sarjana dan Program Diploma III terdiri atas :
 - a. kurikulum inti; dan
 - b. kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
- (4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum dalam program studi terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti.
- (5) Kurikulum inti terdiri atas :
 - a. kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - b. kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
 - c. kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB);
 - d. kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB); dan
 - e. kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (6) Beban kurikulum dinyatakan dalam besaran SKS
- (7) Beban kurikulum inti Program Sarjana berkisar antara 40% - 80% dari total sks.
- (8) Beban kurikulum inti Program Diploma III minimum 40% dari total sks.

- (9) Kurikulum institusional merupakan tambahan kelompok ilmu kurikulum inti yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas / Fakultas dan atau Jurusan .
- (10) Beban Kurikulum institusional Program Sarjana berkisar antara 20% - 60% dari total sks.
- (11) Beban Kurikulum institusional Program Diploma III maksimum 60% dari total sks

Pasal 13

- (1) Mata kuliah kurikulum inti wajib diambil oleh semua Mahasiswa program studi yang bersangkutan.
- (2) Mata kuliah kurikulum institusional terdiri atas :
 - a. mata kuliah wajib universitas, yaitu mata kuliah yang wajib diambil oleh semua Mahasiswa universitas;
 - b. mata kuliah wajib Fakultas/Jurusan, yaitu mata kuliah yang wajib diambil oleh semua Mahasiswa pada Fakultas/Jurusan yang bersangkutan;
 - c. mata kuliah wajib Jurusan, yaitu mata kuliah yang wajib diambil oleh semua Mahasiswa di Jurusan yang bersangkutan; dan
 - d. mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah yang dapat dipilih oleh Mahasiswa dari sekelompok mata kuliah yang ditawarkan oleh Fakultas, Jurusan atau universitas.
- (3) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Fakultas/Jurusan disahkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Peninjauan kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memperhatikan lama masa studi, kebutuhan Mahasiswa dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 14

- (1) Kegiatan akademik setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Perkuliahan;
 - b. Responsi dan Tutorial;
 - c. Seminar
 - d. praktikum laboratorium;
 - e. *skill lab*;
 - f. kerja lapangan;
 - g. pengabdian kepada masyarakat
 - h. kerja klinik / rumah sakit;
 - i. magang;
 - j. penelitian; dan
 - k. tugas pustaka (cetak dan elektronik)
- (2) Untuk lebih mengukur kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, maka kepada Mahasiswa disamping ditugaskan mengikuti kegiatan akademik terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat pula dibebankan tugas lain, seperti pekerjaan rumah, seminar kelompok, studi kasus, studi pustaka, dan laporan buku.
- (3) Bentuk pembelajaran selain yang disebutkan pada ayat (1) bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, progra magister wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran disusun oleh dosen pengampu untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (5) Mata kuliah yang dilaksanakan dengan strategi pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)/Problem Based Learning (PBL)*, materinya diuraikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu;

- b. Capaian pembelajaran;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran;
 - d. Bahan kajian/pokok bahasan;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan
- (6) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan
- (7) Penambahan, penghapusan, penggabungan, atau pemecahan mata kuliah dalam kurikulum suatu program studi ditetapkan dengan keputusan Rektor, atas usul Dekan/Ketua Jurusan.
- (8) **Evaluasi Kurikulum dilakukan secara periodik**

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran selama semester berjalan
- (2) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap prosesnya.
- (3) Evaluasi keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran dilakukan terhadap kegiatan perkuliahan, pratikum (laboratorium, praktek lapangan, klinik), penelitian dan tugas akademik lainnya
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1), (2), dan (3) di atas dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu pada tingkat

Universitas dan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Fakultas/Jurusan.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 16

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau penilaian tugas yang diberikan oleh Dosen
- (2) Ujian dapat dikelompokkan atas : ujian semester, ujian sarjana, ujian profesi, ujian komprehensif atau ujian lainnya.
- (3) Ujian dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dan ujian berbasis komputer.
- (4) Ujian tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, esai atau bentuk lainnya, sedangkan ujian lisan dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara Dosen pembina mata kuliah dengan Mahasiswa.
- (5) Pemberian tugas oleh Dosen sebagaimana disebut pada ayat (1), dapat berbentuk pengamatan, pekerjaan rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, studi literatur atau laporan buku, terjemahan artikel, atau bentuk lainnya.
- (6) Pengamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) biasanya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dapat berupa praktik laboratorium, praktik lapangan, kegiatan diskusi, penelitian atau tugas akademik lainnya.

Penyelenggaraan Ujian

Pasal 17

- (1) Ujian semester yang dilaksanakan pada pertengahan semester disebut Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian pada akhir semester disebut Ujian Akhir Semester (UAS).

- (2) Ujian Tengah Semester diadakan setelah Dosen melaksanakan 8 kali tatap muka, sedangkan Ujian Akhir Semester dilakukan setelah 16 kali kegiatan perkuliahan dan pratikum (jika ada) yang terjadwal
- (3) Pada Fakultas/Jurusan yang sudah menerapkan strategi pembelajaran *SCL/PBL*, penyelenggaraan ujian disesuaikan dengan metode pembelajaran yang berlaku.
- (4) UTS dan UAS dilaksanakan dalam bentuk tertulis, dan dalam hal tertentu dapat dilakukan ujian dalam bentuk lisan, atau lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan.
- (5) Pada ujian tertulis, lembar ujian yang telah dinilai oleh Dosen dapat dikembalikan kepada Mahasiswa .
- (6) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian semester dan tugas akhir adalah Dekan / Ketua Jurusan.
- (7) Setelah selesai UTS dan UAS harus dilakukan analisis soal oleh Fakultas/Jurusan

Pasal 18

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal yang waktunya mempedomani Kalender Akademik Unibrah.
- (2) UTS dan UAS hanya dilaksanakan satu kali, dan tidak ada ujian ulangan dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tertentu, pelaksanaan UTS dan UAS dapat menyimpang dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas setelah mendapat izin dari Dekan/ Ketua Jurusan.
- (4) Ujian tugas akhir diadakan pada akhir studi Mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.

Perubahan Jadwal Ujian

Pasal 19

- (1) Jadwal dan tempat atau perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan secara tertulis oleh Fakultas/Jurusan.

- (2) Perubahan jadwal dan tempat ujian dapat diadakan karena hal yang mendesak atau dalam kondisi darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (3) Kesalahan/kelalaian membaca jadwal atau perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan.

Persyaratan Mengikuti Ujian Semester

Pasal 20

- (1) Seorang Mahasiswa berhak mengikuti UAS untuk suatu mata kuliah, apabila yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta kuliah dengan kehadiran minimal 75% dari total perkuliahan mata kuliah tersebut, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dekan/ ketua Jurusan sesuai dengan kegiatan perkuliahan.
- (2) Bagi Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dalam mengikuti perkuliahan tidak diperbolehkan mengikuti ujian, sehingga diberi nilai "E".
- (3) Bagi Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti UAS, akan tetapi tidak dapat mengikuti sesuai jadwal ujian, karena sakit atau halangan lain dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh Dekan/ Ketua Jurusan, maka yang bersangkutan dapat menempuh ujian susulan yang waktunya dapat diatur tersendiri, tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah UAS terjadwal berakhir.
- (4) Bagi Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal (3) di atas, tetapi tidak mengikuti ujian tersebut pada jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka kepadanya tidak dapat diberikan ujian susulan.
- (5) Kepada Mahasiswa tersebut pada ayat (4) di atas, diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dan pratikum (kalau ada) kembali. Seluruh komponen nilai yang telah diperoleh dalam mata kuliah tersebut dinyatakan gagal (nilai akhir adalah E).

Tata Tertib Ujian

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian suatu mata kuliah harus
 - a. membawa kartu ujian;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan akademik; dan
 - c. mengenakan seragam ujian yang ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan (jika ada);
- (2) Selama ujian berlangsung, Mahasiswa diwajibkan untuk :
 - a. mentaati petunjuk teknis tentang pelaksanaan ujian yang disampaikan oleh pengawas;
 - b. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian ; dan
 - c. menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, Mahasiswa dilarang :
 - a. bekerjasama dengan Mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian ;
 - b. menyontek atau memberi kesempatan menyontek kepada peserta ujian lain ;
 - c. menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya (seperti alat elektronik), kecuali bila dibolehkan oleh Dosen penguji ;
 - d. mengganggu peserta ujian lainnya atau berbuat yang mengganggu ketenangan dan ketertiban ujian;
 - e. meminta jasa pihak lain untuk membantu atau mengerjakan soal-soal, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - f. berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian, tanpa izin pengawas ujian.

Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian

Pasal 22

- (1) Pengawas ujian adalah Dosen mata kuliah yang bersangkutan atau Dosen/Tenaga Kependidikan lain yang ditugaskan oleh Dekan/Ketua Jurusan.
- (2) Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban dan keamanan selama ujian berlangsung
- (3) Pengawas ujian memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian ;
 - b. menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran ujian;
 - c. menolak kehadiran siapa saja yang tidak berkepentingan dalam ruang ujian; dan
 - d. melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (4) Pengawas ujian wajib mengamankan dokumen ujian

Sistem Penilaian

Pasal 23

- (1) Penilaian ujian dilakukan dengan menggunakan Acuan Patokan dan/atau Acuan Norma, tergantung pada proses belajar mengajar populasi Mahasiswa dan jenis mata kuliah.
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila proses pembelajaran menuntut penguasaan akurat dan matang dari individu Mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu dalam kegiatan psikomotorik.
- (3) Penilaian Acuan Norma (PAN) digunakan apabila bertujuan untuk membandingkan hasil belajar antara sesama peserta didik dari populasi yang cukup besar.
- (4) Penilaian pada Acuan Norma maupun Acuan Patokan ditentukan oleh Dosen yang bersangkutan.

- (5) Penilaian ujian dilakukan secara transparan dengan mengembalikan lembar jawaban ujian yang sudah dinilai kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Penilaian dapat dilakukan selama perkuliahan berlangsung dalam satu semester.
- (2) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah merupakan gabungan dari nilai UTS, nilai UAS ,
- (3) dan nilai tugas terstruktur lainnya (jika ada). Pembobotan nilai tercantum didalam RPS.
- (4) Pembobotan nilai dilakukan secara proporsional terhadap seluruh komponen penilaian, dan ditentukan oleh Dosen pengampu mata kuliah.
- (5) NLAS diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- (6) Seorang Mahasiswa atau pihak lain dilarang mengubah atau mambatalkan nilai dari Dosen, ataupun nilai di dalam KHS.
- (7) Mahasiswa dilarang melakukan negosiasi perbaikan nilai dengan Dosen atau pihak lainnya.
- (8) Tingkat keberhasilan Mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS
- (9) Penghitungan IPS dikdilakukan sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

IPS = Indek Prestasi Semester

M_i = Nilai Mutu mata kuliah ke *i*

K_i = Nilai kredit mata kuliah *i*

n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester

- (8) Tingkat keberhasilan Mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester tertentu dinyatakan dengan IPK.
- (9) Penghitungan IPK dilakukan sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^m M_j K_j}{\sum_{j=1}^m K_j}$$

IPK = Indek Prestasi Kumulatif

M_j = Nilai Mutu mata kuliah ke *j*

K_j = Nilai kredit mata kuliah ke *j*

m = Jumlah semua mata kuliah yang diambil terhitung sejak semester pertama.

Pasal 25

- (1) Nilai Akhir Mata Kuliah dinyatakan dengan nilai huruf A,B,C,D dan E yang masing-masingnya berjarak sama dalam urutannya
- (2) Tiap nilai huruf mempunyai nilai bobot dan sebutan mutu sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Sebutan Mutu
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal

Nilai Belum Lengkap

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen dengan alasan yang dapat diterima oleh Dosen yang bersangkutan dan atas izin Dekan/Ketua Jurusan, maka nilai mata kuliah tersebut sementara dinyatakan belum lengkap (BL).
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu semenjak pengumuman nilai UAS. Apabila tidak dilengkapi sampai batas waktu tersebut, maka nilai BL berubah menjadi nilai E.
- (3) Dalam menentukan IPS, nilai BL tidak diperhitungkan.

Perbaikan Nilai

Pasal 27

- (1) Setiap Mahasiswa boleh memperbaiki nilai mata kuliah yang telah diperoleh.
- (2) Untuk memperbaiki nilai seperti yang dimaksud pada ayat (1) di atas, maka yang bersangkutan pada dasarnya harus mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya dari mata kuliah tersebut secara utuh.
- (3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi yang diperoleh.
- (4) Perbaikan nilai hanya diizinkan sebelum Mahasiswa yang bersangkutan diwisuda.

Tugas Akhir

Pasal 28

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyelesaikan tugas akhir.

- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : skripsi, laporan praktik akhir, dan bentuk karya tulis ilmiah lainnya yang diatur oleh Fakultas/Jurusan.
- (3) Seorang Mahasiswa baru diperkenankan untuk melaksanakan tugas akhir apabila minimal telah mengambil mata kuliah dengan beban 110 sks untuk Fakultas dan 90 sks untuk Jurusan, serta telah lulus mata kuliah prasyarat dengan nilai minimal C.

Ujian Tugas Akhir

Pasal 29.

- (1) Ujian tugas akhir baru dapat dilakukan setelah Mahasiswa menyelesaikan/ lulus ujian semua mata kuliah.
- (2) Ujian sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menunjuk tim penguji melalui surat keputusan Dekan/Ketua Jurusan
- (3) Ujian tugas akhir dapat diselenggarakan sesuai dengan kesiapan dan permintaan Mahasiswa setelah disetujui oleh pembimbing.

Pasal 30

- (1) Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk :
 - a. Lulus;
 - b. lulus bersyarat; dan
 - c. tidak lulus
- (2) Seorang Mahasiswa yang telah berhasil menempuh ujian akhir Sarjana atau Diploma diberikan predikat lulus, bila memenuhi semua syarat berikut :
 - a. lulus semua mata kuliah yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan;
 - b. IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - c. tidak mempunyai nilai D dan E;
 - d. telah menyelesaikan dan berhasil mempertahankan skripsi atau laporan tugas lain bila hal itu disyaratkan.

- (3) Seorang Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat dalam ujian sarjana/ diploma, kemudian dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lulus, apabila yang bersangkutan dapat menyelesaikan semua persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah ia menempuh ujian;
 - b. tidak lulus, bila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - c. ketentuan rinci sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, ditentukan oleh panitia ujian yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) di atas, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan, tetapi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali.
- (5) Mahasiswa yang gagal setelah diberi kesempatan untuk mengulang sebanyak 3 (tiga) kali, dikeluarkan dari Fakultas/ Jurusan.
- (6) Kelulusan seseorang ditingkat Fakultas atau Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas ditetapkan oleh Dekan/Ketua Jurusan pada suatu yudisium.

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 31

- (1) Untuk mengetahui kemajuan studi Mahasiswa dilakukan evaluasi perkembangan studi dari satu tahap ke tahap berikutnya pada program yang diambil.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa diberlakukan setiap akhir tahun kuliah (akhir semester genap).
- (3) Untuk melanjutkan studi dari semester II, maka Mahasiswa harus telah mengumpulkan (lulus) paling kurang 20 sks dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IPK paling kurang 1,50; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) nilai E.

- (4) Kelanjutan studi Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat (3) di atas ditentukan oleh Dekan/Ketua Jurusan diploma, berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas/Jurusan.

Pasal 32

- (1) Untuk melanjutkan studi dari semester IV, maka Mahasiswa harus telah mengumpulkan (lulus) paling kurang 50 sks dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IPK paling kurang 1,75; dan
 - b. Paling banyak 1 (satu) nilai E.
- (2) Kelanjutan studi Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat (1) di atas ditentukan oleh Dekan atau Ketua Jurusan, berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 33

- (1) Untuk melanjutkan studi dari semester VI, maka Mahasiswa harus telah mengumpulkan (lulus) paling kurang 80 sks dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IPK paling kurang 1,85; dan
 - b. Paling banyak 1 (satu) nilai E.
- (2) Kelanjutan studi Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat (1) di atas ditentukan oleh Dekan / Ketua Jurusan, berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 34

- (1) Untuk melanjutkan studi dari semester VIII, maka Mahasiswa harus telah mengumpulkan (lulus) paling kurang 110 sks dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IPK paling kurang 2,00 ;
 - b. Paling banyak 1 (satu) nilai E; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) nilai D.

- (2) Kelanjutan studi Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat (1) di atas ditentukan oleh Dekan/Ketua Jurusan, berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 35

- (1) Untuk melanjutkan studi dari semester X bagi Program Sarjana, maka Mahasiswa harus telah mengumpulkan (lulus) paling kurang 140 sks dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IPK paling kurang 2,00;
 - b. Paling banyak 1 (satu) nilai E; dan
 - c. Paling banyak 2 (dua) nilai D
- (2) Kelanjutan studi Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat (1) di atas ditentukan oleh Dekan .

Pasal 36

- (1) Untuk melanjutkan studi dari semester XII, maka Mahasiswa harus telah mengumpulkan jumlah sks minimal yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IPK paling kurang 2,00;
 - b. Paling banyak 1 (satu) nilai E; dan
 - c. Paling banyak 1 (satu) nilai D.
- (2) Kelanjutan studi Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat (1) diatas ditentukan oleh Dekan.

BAB VI

KETENAGAAN

Tugas dan Tanggung Jawab Dosen

Pasal 37

- (1) Tugas dosen terdiri atas tugas pokok, tugas tambahan dan penunjang.
- (2) Kegiatan pokok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran

- c. Pembimbingan dan pelatihan
- d. Penelitian
- e. Pengabdian kepada masyarakat

Tugas Utama/ Pokok Dosen

- a. Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:
 - (1) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
 - (2) membimbing seminar Mahasiswa;
 - (3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
 - (4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
 - (5) pengujian pada ujian akhir;
 - (6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - (7) mengembangkan program perkuliahan;
 - (8) mengembangkan bahan pengajaran;
 - (9) menyampaikan orasi ilmiah;
 - (10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - (11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - (12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen
- b. Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa
 - (1) menghasilkan karya penelitian;
 - (2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - (3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - (4) membuat rancangan dan karya teknologi;
 - (5) membuat rancangan karya seni.
- c. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa

- (1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- (2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- (4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- (5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa

- (1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 - (2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - (3) menjadi anggota organisasi profesi;
 - (4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - (5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - (6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - (7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
 - (8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
 - (9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.
- (3) Beban kerja seorang Dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester.
 - (4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang dinyatakan pada ayat (2) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
 - (5) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
 - (6) Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penasehat Akademik

Pasal 38

- (1) Penasehat akademik adalah Dosen yang ditunjuk untuk memberi nasehat akademik bagi kelancaran studi Mahasiswa.
- (2) Penasehat akademik diusahakan Dosen tetap Unbrah yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan / Ketua Jurusan.
- (3) Penasehat akademik dapat mengasuh Mahasiswa maksimum 20 orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas/Jurusan.

Pasal 39

Tugas dan tanggung jawab Penasehat Akademik adalah :

- a. memberi bimbingan dan nasehat kepada Mahasiswa tentang cara belajar yang baik, menyusun rencana studi, memilih mata kuliah yang tepat sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya dalam rangka menyelesaikan studi;
- b. memberikan peringatan kepada Mahasiswa yang berprestasi rendah;
- c. meneliti alasan dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi Mahasiswa;
- d. menyimpan secara rahasia data Mahasiswa yang diasuhnya;
- e. memberi laporan dan rekomendasi tentang Mahasiswa yang diasuh, bilamana diperlukan;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk Mahasiswa agar dapat berkonsultasi di kampus; dan
- g. mengikuti dan memperhatikan segala segi perilaku Mahasiswa.

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 40

- (1) Pembimbing adalah Dosen yang ditunjuk untuk membimbing Mahasiswa dalam melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir/skripsi.
- (2) Dosen program diploma tiga dan empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (4) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (cek lagi) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen sebagai pembimbing tugas akhir Mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Membimbing penyusunan rencana/ proposal penelitian/ tugas akhir;
 - b. Memeriksa konsep rencana penelitian;
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. Membimbing penyusunan tugas akhir/ skripsi; dan
 - e. Memeriksa draf tugas akhir/ skripsi
- (7) Pembimbing tugas akhir/ skripsi untuk setiap Mahasiswa sekurang-kurangnya 2 (dua) Dosen untuk Program Sarjana dan 1 (satu) untuk Program Diploma III.
- (8) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

- a. Pembimbing pertama adalah seorang Dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya Magister/Sp1 dengan jabatan minimal asisten ahli;
 - b. Pembimbing kedua adalah seorang sarjana dengan jabatan serendah-rendahnya asisten ahli dan diutamakan Dosen tetap; dan
 - c. Pembimbing lainnya dengan syarat minimal bergelar Magister, dapat berasal dari instansi lain yang relevan dan kompeten dalam bidang yang dibimbingnya.
- (9) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- (10) Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Dekan / Ketua Jurusan.
- (11) Dosen dapat membimbing tugas akhir Mahasiswa paling banyak 10 orang per tahun atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas/Jurusan.

Penggantian Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 41

- (1) Pembimbing tugas akhir/skripsi dapat diganti apabila memenuhi ketentuan :
- a. berhalangan tetap;
 - b. tugas belajar;
 - c. mengundurkan diri yang disetujui oleh Dekan/Ketua Jurusan;
 - d. Mahasiswa mengganti judul/materi skripsi atau tugas akhir atas persetujuan Dekan/Ketua Jurusan; dan
 - e. alasan lain berdasarkan pertimbangan Dekan/ ketua Jurusan.
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir/skripsi ditetapkan oleh Dekan / Ketua Jurusan.

Pasal 42

Hak dan kewajiban Mahasiswa terhadap pembimbing tugas akhir/ skripsi adalah:

- a. Berhak mendapatkan bimbingan tugas akhir;
- b. Berhak menanyakan dan memperoleh hasil koreksi draf rencana penelitian, skripsi, dan tugas akhir lainnya; dan
- c. Berkewajiban melaporkan secara periodik tentang kemajuan pelaksanaan penelitian, penulisan skripsi atau tugas akhir.

Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Untuk kelancaran pendidikan Mahasiswa dan tugas akademik Dosen diperlukan Tenaga Kependidikan
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan Teknisi.
- (3) Tenaga Kependidikan bertugas membantu kelancaran proses pembelajaran, pratikum dan memberi layanan kepastakaan serta perawatan media yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- (4) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma III (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (6) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

^BAB VII SANKSI AKADEMIK

Pasal 44

Sanksi adalah semacam hukuman yang diberikan kepada perorangan atau kelompok Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan atas segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai atau menyimpang dari Tata Tertib di lingkungan Universitas Baiturrahmah baik secara langsung maupun tidak langsung .

Pasal 45

Bentuk Sanksi Terhadap Mahasiswa

Sanksi dapat berbentuk :

- a. Teguran atau peringatan yang diberikan secara lisan (paling banyak dua kali).
- b. Teguran atau peringatan yang diberikan secara tertulis (paling banyak tiga kali).
- c. Tidak diikut sertakan dalam kegiatan akademik atau aktivitas ekstrakurikuler untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Fakultas/Jurusan.
- d. Penangguhan semua atau sebagian kegiatan akademik yang sedang dilaksanakan untuk jangka waktu (semester) tertentu.
- e. Pembatalan semua atau sebagian capaian akademik untuk jangka waktu tertentu.
- f. Penggantian kerugian material.
- g. Penuntutan di Pengadilan Negeri.
- h. Dikeluarkan dan dicabut haknya sebagai Mahasiswa di Fakultas/Jurusan.
- i. Dikeluarkandan dicabut haknya sebagai Mahasiswa di Unbrah.

Pasal 46

Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri dapat dikeluarkan dari Unbrah.

Pasal 47

- (1) Semua sanksi atas perbuatan yang melanggar Peraturan dan Tata Tertib Akademik ditingkat Fakultas/Jurusan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 ayat (a) sampai dengan ayat (f), ditetapkan oleh Dekan/Ketua Jurusan.
- (2) Sanksi atas perbuatan yang melanggar peraturan dan tata tertib akademik , sebagaimana disebut pada Pasal 45 ayat (g) sampai (i) ditetapkan oleh Rektor.
- (3). Sanksi oleh Rektor, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, ditetapkan setelah mempeertimbangkan usul dari Dekan/ Ketua Jurusan

Sanksi Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 48

- (1). Sanksi terhadap Dosen yang melanggar perturan dan tata tertib akademik Unbrah diatur tersendiri
- (2). Sanksi terhadap Tenaga Kependidikan yang melanggar peraturan dan tata tertib akademik diatur tersendiri

BAB VIII ADMINISTRASI AKADEMIK

Kalender Akademik

Pasal 49

- (1) Kalender akademik diterbitkan oleh universitas pada setiap awal tahun akademik.
- (2) Jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan kegiatan kokurikuler tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 50

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui proses seleksi pada tingkat universitas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Panitia seleksi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Tata cara penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pendaftaran

Pasal 51

- (1) Setiap Mahasiswa baru diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan kartu Mahasiswa.
- (2) Setiap Mahasiswa harus mendaftarkan kembali setiap semester.
- (3) Syarat-syarat pendaftaran seperti yang dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang telah terdaftar pada dasarnya berhak mendapat atau menggunakan semua fasilitas akademik yang tersedia di Unbrah.

Berhenti Studi Sementara

Pasal 52

- (1) Seorang Mahasiswa yang terdaftar dapat berhenti studi sementara (cuti akademik) dengan alasan yang sah
- (2) Alasan yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus disertai dengan surat keterangan dari yang berwenang yang dapat diterima oleh Dekan / Ketua Jurusan.
- (3) Pengajuan cuti akademik disampaikan paling lambat 2 minggu setelah perkuliahan dimulai pada semester yang bersangkutan.

- (4) Pengajuan cuti akademik yang melewati batas waktu 2 minggu masih dapat diizinkan, hanya dengan alasan yang dapat diterima oleh Dekan/Ketua Jurusan.
- (5) Jangka waktu cuti akademik maksimal 4 semester selama masa studi.
- (6) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, pengajuannya dilakukan setiap semester.
- (7) Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu.

Pasal 53

- (1) Izin cuti akademik dikeluarkan oleh Rektor atas usul dari Dekan / Ketua Jurusan.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, dibebaskan dari kewajiban membayar uang kuliah, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik wajib mendaftarkan diri kembali.
- (4) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 54

- (1) Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin Rektor, dapat mendaftarkan diri kembali sebagai Mahasiswa.
- (2) Penghentian studi tanpa izin, tidak boleh lebih dari 4 (empat) semester.
- (3) Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin, jika dibolehkan aktif kembali, harus melunasi uang kuliah selama penghentian studi.
- (4) Kelanjutan studi Mahasiswa yang menghentikan studi lebih 4 (empat) semester, ditentukan oleh Dekan/Ketua Jurusan setelah berkonsultasi dengan Senat Fakultas / Jurusan.

Administrasi Nilai
Pasal 55

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester (NLAS) oleh Dosen penanggung jawab mata kuliah kepada Dekan/Ketua Jurusan paling lambat 2 (dua) minggu setelah mata kuliah yang bersangkutan diuji.
- (2) Nilai UTS, nilai UAS dan NLAS yang telah diserahkan kepada Dekan/Ketua Jurusan tidak dapat diubah lagi oleh Dosen yang bersangkutan, kecuali jika terdapat kekeliruan yang tidak disengaja.
- (3) Jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan nilai, maka pembetulan nilai harus diusulkan oleh Dosen yang bersangkutan kepada Dekan / Ketua Jurusan.

Kartu Hasil Studi
Pasal 56

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik Mahasiswa tiap semester.
- (2) KHS dikeluarkan oleh Fakultas/Jurusan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah UAS berlangsung.
- (3) KHS dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk diserahkan masing-masing kepada Mahasiswa, pembimbing akademik, Fakultas/Jurusan dan BAAK Unbrah.

Transkrip Nilai
Pasal 57

- (1) Semua mata kuliah yang pernah diambil dan tercantum dalam KHS harus dicantumkan dalam lembar transkrip nilai.
- (2) Pengisian lembar transkrip nilai berdasarkan KHS Mahasiswa setiap semester.
- (3) Transkrip nilai akhir Mahasiswa dapat dikeluarkan dalam Bahasa Indonesia saja, atau Bahasa Indonesia dan Inggris.
- (4) Lembar transkrip nilai diberikan kepada Mahasiswa apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan atau menghentikan studinya,

- (5) Fakultas/Jurusan wajib menyimpan data transkrip nilai akhir Mahasiswa minimal 10 tahun setelah Mahasiswa di wisuda.

Ijazah Pasal 58

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah menjalani wisuda berhak memperoleh :
- a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana dan magister;
 - b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya;
 - d. Gelar; dan
 - e. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah**, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan/atau organisasi profesi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi, lembaga peneliti, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
- (4) Bentuk, format dan isi ijazah **minimal** sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menristek Dikti .
- (5) Ijazah asli adalah ijazah yang telah ditandatangani oleh pemilik ijazah, Dekan/ Ketua Jurusan, dan Rektor
- (6) Selain ijazah kepada Mahasiswa diberikan pula lembar transkrip nilai mata kuliah.
- (7) Terjemahan resmi ijazah dikeluarkan oleh Rektor dengan ketentuan : (tulisan ijazah)
- a. Terjemahan ijazah bukan ijazah asli;
 - b. Terjemahan ijazah hanya diberikan kepada yang bersangkutan atas dasar permintaan, terutama dalam rangka melanjutkan studi atau mencari kerja yang mensyaratkan adanya terjemahan ijazah; dan

- c. Terjemahan ijazah dikeluarkan atas permintaan pimpinan perguruan tinggi penerima atau instansi lain yang membutuhkan.
- (8). Apabila ijazah asli rusak atau diketahui kemudian terdapat kesalahan dalam penulisan/pengisian, Unbrah hanya dapat memberikan surat keterangan yang menjelaskan isi yang benar dari ijazah tersebut.
 - (9). Apabila ijazah asli hilang, Unbrah hanya dapat menerbitkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, berikut dengan duplikat ijazah, dengan syarat yang bersangkutan harus menyertakan bukti kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia,

BAB IX PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 59

- (1) Pada dasarnya Mahasiswa dapat pindah dalam lingkungan Unbrah maupun dari perguruan tinggi (PT) lain ke Unbrah
- (2) Perpindahan Mahasiswa dalam lingkungan Unbrah dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Antar program studi dalam Jurusan yang sama pada jenjang pendidikan yang sama;
 - b. Antar program studi pada jenjang pendidikan yang sama;
 - c. Dari Program Sarjana ke Program Diploma III; dan
 - d. Disetujui dan diizinkan oleh Dekan/Ketua Jurusan
- (3) Perpindahan Mahasiswa dari PT lain dapat dilakukan dengan syarat
 - a. Pindah dari program studi dengan status akreditasi lebih tinggi atau sama dengan program studi yang dituju di Unbrah;
 - b. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester pada fakultas di PT asal;
 - c. Bukan Mahasiswa *drop out*;
 - d. Bagi calon dari akademi, harus menyelesaikan pendidikan diploma III untuk dapat pindah ke jenjang pendidikan sarjana;

- e. Disetujui dan diizinkan oleh Dekan/Ketua Jurusan yang bersangkutan di Unbrah; dan
 - f. Memenuhi persyaratan administratif untuk pindah.
- (4). Bagi Mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi di luar lingkungan Dikti atau luar negeri berlaku ketentuan ayat (3) serta peraturan lain yang ditetapkan.
- (5). Perpindahan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa yang berhenti atau pindah ke perguruan tinggi lain dapat diizinkan setelah mengajukan permohonan melalui Dekan/Ketua Jurusan
- (2) Mahasiswa yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajiban administratif/keuangan.
- (3) Rektor mengeluarkan surat keterangan berhenti atau pindah

BAB X

PENYELESAIAN STUDI DAN WISUDA

Penyelesaian Studi

Pasal 61

- (1) Seorang Mahasiswa dinyatakan lulus pada yudisium yang dilaksanakan untuk itu apabila memenuhi semua persyaratan berikut :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan;
 - b. IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - c. Tidak mempunyai nilai E;
 - d. Memiliki jumlah nilai D tidak lebih dari yang diperkenankan oleh Fakultas atau Jurusan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari tiga buah;
 - e. Nilai D yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) di atas tidak termasuk nilai mata kuliah yang mensyaratkan nilai minimal lulus yang ditetapkan oleh Fakultas/ Jurusan atau Unbrah; dan

- f. Telah menyelesaikan dan berhasil mempertahankan skripsi atau laporan tugas lain apabila hal itu disyaratkan.

Sesuaiakan Dengan Bab. III Dan V

- (2) Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwisuda, setelah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Unbrah.

**Predikat Kelulusan
Pasal 62**

- (1) Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh Mahasiswa sampai akhir studi.
- (2) Predikat kelulusan diberikan kepada Mahasiswa berdasarkan IPK dari nilai akhir mata kuliah dan nilai ujian akhir.
- (3) Predikat kelulusan untuk Program Diploma III adalah :
- a. Memuaskan, apabila IPK 2,76 – 3,00;
 - b. Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,01– 3,50; dan
 - c. Dengan Pujian, apabila IPK 3,51 – 4,00, dengan syarat tambahan masa studi tidak lebih dari enam semester serta tidak ada nilai di bawah B.
- (4) Predikat kelulusan untuk Program Sarjana adalah :
- a. Memuaskan, apabila IPK 2,76 – 3,00;
 - b. Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,01– 3,50; dan
 - c. Dengan Pujian, apabila IPK 3,51 – 4,00, dengan syarat tambahan masa studi tidak lebih dari delapan semester serta tidak ada nilai di bawah B.
- (5) Predikat kelulusan untuk Program Profesi adalah :
- a. Memuaskan, apabila IPK 3,00 – 3,50;
 - b. Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,51– 3,75; dan
 - c. Dengan Pujian, apabila IPK 3,76 – 4,00, dengan syarat tambahan masa studi tidak lebih dari delapan semester serta tidak ada nilai di bawah B.

Wisuda Pasal 63

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan **akademik , vokasi dan Profesi** dilakukan upacara wisuda yang diadakan maksimal empat kali dalam setahun.
- (2) Wisuda adalah bagian dari kegiatan akademik, sehingga dengan demikian :
 - a. harus dihadiri oleh calon wisudawan/wati, kecuali dengan alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan; dan
 - b. harus ada pelantikan dan penyerahan surat bukti lulus.
- (3) Upacara wisuda pada dasarnya dilaksanakan di kampus Unbrah (kecuali pada kondisi yang tidak memungkinkan) dalam suatu Rapat Senat Unbrah.

Pasal 64

- (1) Seorang wisudawan/wati dapat dilantik secara langsung atau secara in abstensia
- (2) Pelantikan secara langsung atau secara in abstensia dilaksanakan pada hari wisuda yang telah ditetapkan.
- (3) Pelantikan secara *in abstensia* diberlakukan apabila calon wisudawan/wati menghendaknya, atau tidak menghadiri upacara pelantikan tanpa izin.

Pasal 65

- (1) Calon wisudawan/wati yang tidak dapat menghadiri pelantikan dengan izin, dapat dilantik pada upacara wisuda berikutnya
- (2) Penundaan wisuda bagi calon wisudawan/wati sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas hanya berlaku satu kali saja

Pasal 66

- (1) Sebelum wisuda dilaksanakan, hal-hal berikut harus sudah dilaksanakan secara berturut-turut :

- a. Calon wisudawan/wati telah diyudisium di masing Fakultas / Jurusan ;
 - b. Penerbitan bukti kelulusan oleh Dekan/Ketua Jurusan;
 - c. Penyerahan nama calon wisudawan / wati yang lulus oleh Dekan dan Ketua Jurusan kepada Rektor selambat-lambatnya dua minggu sebelum wisuda ;
 - d. Penetapan tanggal wisuda oleh Rektor;
 - e. Penerbitan buku wisuda paling kurang berisi daftar dan biodata lulusan;
 - f. Calon wisudawan/ti telah menyelesaikan semua tugas administratif/keuangan; dan
 - g. Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang wisuda
- (2) Pelantikan wisudawan / wati dilakukan oleh Rektor.
 - (3). Setiap wisudawan/wati yang telah dilantik berhak memakai gelar akademik, atau gelar vokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pada tiap wisuda ditetapkan seorang lulusan terbaik dari tiap Fakultas/Jurusan
- (2) Penetapan wisudawan/wati terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a) Minimal terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang diwisuda pada Fakultas/Jurusan yang bersangkutan; dan
 - b) Wisudawan/wati yang bersangkutan harus lulus paling rendah dengan IPK minimal 2,75 untuk sarjana dan Vokasi , IPK minimal 3,00 untuk profesi.
- (3) Lulusan terbaik ditetapkan oleh Rektor atas usul dari Dekan / Ketua Jurusan.
- (4) Kepada lulusan terbaik diberikan piagam penghargaan.

Pasal 68

- (1) Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar peraturan ini dapat dilaksanakan lebih khusus di Fakultas/Jurusan, maka tiap Fakultas/ Jurusan harus membuat

peraturan akademik sendiri dengan mempedomani Peraturan Akademik ini.

- (3) Peraturan akademik pada setiap Fakultas/Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna dari peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor No. 487.a/A/Unbrah/Kep/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tentang peraturan akademik Universitas Baiturrahmah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 27 Mei 2016

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Rektor,



Prof. Ir. Firdaus Rivai, M. Sc.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Sdr. Dekan di lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Sdr. Ketua Jurusan D III di lingkungan Universitas Baiturrahmah

